Jurnal KREATIF (Kajian Riset Ekonomi dan Bisnis Inovatif) Vol.02, No. 01, Maret 2026
Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNBIN
e-ISSN: 3108-9909

Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor Periode 2021 - 2025

[1*)]**Deta Dwi Priyanti dan** [2)]**Rima Auliya Martha Agustina**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia
[1]detapryntiii@gmail.com

*Corresponding author

Received: Januari 2026, Accepted: Februari 2026, Published: Maret 2026, DOI: 10.33062/jkf.v2i1.71

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh digital teknologi, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 102 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bogor. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linear berganda di dapatkan persamaan Y = 6,885 + -,22X1 + 0,453X2 + 0,207X3. Artinya digital teknologi (X1), pengetahuan pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan secara simultan variabel digital teknologi, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis F hitung = 17,945 > dari F table = 2,38. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (sig. 0,001 < 0,05). Namun, variabel digital teknologi (sig. 0,123 > 0,05) dan sanksi pajak (sig. 0,065 > 0,05) secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Hasil koefisien determinasi (R Square) menunjukkan nilai sebesar 0,355 atau 35,5%, yang berarti variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 35,5%, sedangkan sisanya 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : ***digital teknologi, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak***

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Para ahli pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi kesejahteraan rakyat. (Soemitro 2020) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan norma hukum dan bersifat memaksa, sementara (Ilma'nun, 2023) menekankan bahwa pajak adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat, dengan tujuan utama membiayai kebutuhan negara dan pembangunan. Menurut (Mulyadi, 2018) metode *full costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, Biaya tenaga kerja langsung, Dan biaya overhead pabrik, Baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam memberikan informasi dan penentuan harga pokok produksi secara mendetail mengenai perencanaan yang dapat menghasilkan produk berkualitas, Sehingga dapat membantu dalam penentuan harga pokok produksi dan penentuan harga jual pada pihak manajemen sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan perlu menekan biaya produksi agar harga pokok produksi menjadi lebih rendah dengan menggunkan kaidah akuntansi. Biaya produksi yang tidak terkendali akan menyebabkan harga pokok produksi terlalu tinggi, Sehingga harga jual produk tersebut juga menjadi tinggi. Hal tersebut dapat berpengaruh pada daya saing produk dipasaran. Untuk itu biaya produksi harus dicatat dengan baik dan dihitung dengan benar sehingga dapat menghasilkan harga pokok produk yang tepat (Hetharia, 2019). Dalam Penelitian(Aprillia et al., 2018) Terjadi selisih perhitungan harga pokok produksi sebesar Rp9.839.532,- dimana perhitungan harga pokok produksi perusahaan lebih besar dibandingkan dengan hasil analisis. Selisih ini terjadi karena adanya perbedaan pembebanan biaya overhead pabrik.

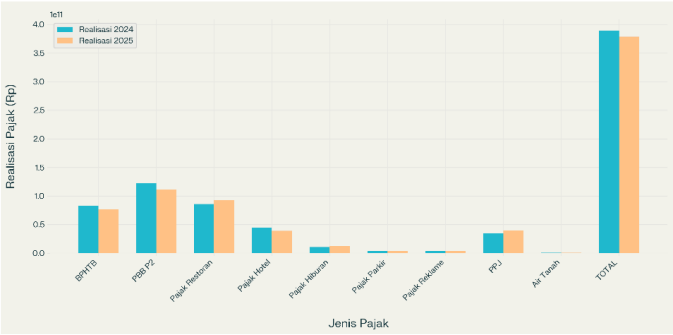

Gambar 1. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Kota Bogor Tahun 2024 – 2025

Seiring upaya pemulihan pasca pandemi, transformasi digital menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pajak daerah. Salah satu terobosan signifikan adalah implementasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) 3.0 yang mulai diterapkan pada tahun 2022. Sistem ini berhasil mendorong tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari semula 68% menjadi 89% hanya dalam kurun waktu dua tahun. Penerapan teknologi canggih seperti *computer vision* dan sistem informasi geografis (GIS) juga berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. (Musawarman et al., 2024). Proyeksi tahun 2025

menunjukkan target penerimaan mencapai Rp3,4 triliun, didorong oleh perluasan basis pajak seperti kendaraan listrik dan pajak berbasis lingkungan. Korelasi kuat antara pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan penerimaan pajak (R^2 = 0,94) memperkuat dasar optimisme ini. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8%, Bogor diprediksi tetap berada pada jalur positif pemulihan dan modernisasi fiskal. (Kita, 2025)

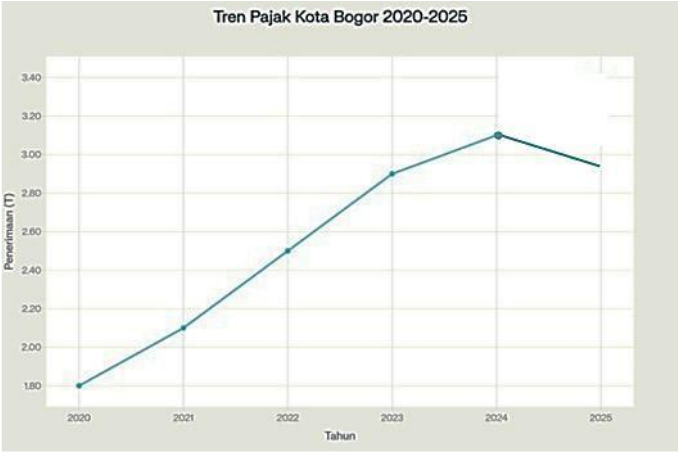

Gambar 2. Laporan Triwulanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Periode Q1 2020 - Q2 2025

Kota Bogor mengalami dinamika kompleks dalam penerimaan pajak daerah selama periode 2020-2025, dengan tantangan struktural yang memerlukan analisis mendalam. Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi isu kritis, di mana hanya 58% masyarakat yang memahami hubungan langsung antara pembayaran pajak dan peningkatan layanan publik (Sari, 2024).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah ditetapkan, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh digital teknologi *(e-Filing, e-Billing, Coretax)* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor?

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Grand Theory merujuk pada teori besar yang mencoba memberikan penjelasan yang komprehensif dan luas tentang fenomena kompleks. *Theory of Planed Behaviour* Ajzen dalam (Nugroho, 2021) menyatakan bahwa teori perilaku terencana ditujukan untuk memprediksi dan menghubungkan keyakinan dengan perilaku seseorang secara lebih spesifik. Teori ini menyatakan bahwa niat terhadap kontrol perilaku yang dipersepsikan, bersamaan membentuk perilaku individu. Niat menunjukan seberapa besar keinginan seseorang untuk mencoba suatu perilaku, dan seberapa besar upaya yang mungkin dilakukan terhadap perilaku itu. Secara umum, semakin kuat niat untuk melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991) dalam (Arwani, 2024) Seberapa keras seseorang berusaha dan seberapa besar usahanya untuk melakukan suatu perilaku. Penelitian ini akan menggunakan *Theory of Planed Behaviour* karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku, keyakinan dan niat.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan memadai akan merasa lebih mampu dan percaya diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan mereka (Sigit et al., 2021). Pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan melalui beberapa mekanisme. Pertama, sebagai bagian dari perceived behavioral control, pengetahuan pajak meningkatkan self-efficacy wajib pajak dengan memberikan keyakinan bahwa mereka mampu memahami peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban dengan benar. Kedua, pengetahuan yang baik mengurangi persepsi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani oleh kompleksitas sistem perpajakan. Ketiga, pemahaman yang mendalam tentang fungsi dan manfaat pajak membentuk sikap positif terhadap perpajakan, yang pada gilirannya memperkuat niat kepatuhan (Yee et al., 2018).

Pengertian Pajak

Definisi ini menekankan sifat memaksa pajak, ketiadaan imbalan langsung, serta penggunaannya untuk kepentingan umum. Senada dengan itu, Prof. Dr.P.J.A. Adriani menyatakan, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan

umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah" (Jumaiyah & Wahidullah, 2021) menegaskan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga memiliki beragam fungsi strategis dalam perekonomian dan kehidupan bernegara. Fungsi yang pertama dan paling mendasar adalah fungsi anggaran (*budgetair*), di mana pajak menjadi alat utama pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna membiayai pengeluaran negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta membiayai berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*). Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan- tujuan tertentu. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak kepada sektor- sektor yang ingin dikembangkan atau menaikkan tarif pajak pada barang- barang tertentu yang dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi ini memungkinkan pemerintah mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. (Natanael & Ferry, 2022)

Teori Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan Indonesia, teori pemungutan pajak menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan pungutan pajak kepada masyarakat. Salah satu teori klasik yang masih menjadi rujukan adalah teori Adam Smith mengenai asas pemungutan pajak. Adam Smith dalam bukunya "The Wealth of Nations" mengemukakan empat asas utama, yaitu asas keadilan (*equality),* kepastian hukum (certainty), kemudahan pembayaran *(convenience of payment),* dan efisiensi (*efficiency*). Asas keadilan menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi di antara wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama. Asas kepastian hukum berarti bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan pasti, sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya. Asas kemudahan pembayaran menghendaki agar pajak dipungut pada waktu dan cara yang paling mudah bagi wajib pajak, sedangkan asas efisiensi menuntut agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pajak yang dipungut (Cahyono, 2021).

Digital Teknologi

Digital teknologi dalam perpajakan merujuk pada pemanfaatan sistem elektronik untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, seperti pelaporan, pembayaran, dan pengawasan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 digitalisasi bertujuan meningkatkan efisiensi melalui automasi proses yang sebelumnya manual, seperti pengisian formulir kertas dan antrean di kantor pajak (Keuangan, 2023).

Konsep digitalisasi juga mencakup integrasi dengan sektor ekonomi modern. Misalnya, DJP bekerja sama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia untuk memantau transaksi penjualan UMKM secara otomatis. Data ini langsung diolah Coretax untuk menghitung PPh final, mengurangi risiko penghindaran pajak (Djufri, 2020). Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar transformasi teknis, tetapi juga upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan akuntabilitas.

Peran dan Manfaat Digital Teknologi

Digitalisasi perpajakan memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi administrasi. *e-Filing*, misalnya, mengurangi waktu pelaporan dari rata-rata 3 hari menjadi 15 menit. Studi kasus di Kota Manado, penggunaan *e-filling* menyebabkan meningkatnya jumlah pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi selama periode 2016–2020, dengan capaian efektivitas sebesar 73,7% yang masuk dalam kategori tinggi. Selain itu, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan e-filing turut meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun awalnya terdapat keraguan terkait kemampuan penggunaan teknologi, upaya sosialisasi yang intensif mampu mengatasi hambatan tersebut (Ponto et al., 2022). Manfaat lain terlihat dari penurunan biaya administrasi. Penelitian di KPP Gresik menunjukkan bahwa e-Filing menurunkan *compliance cost* UMKM sebesarr 32%, karena mengurangi ketergantungan pada konsultan pajak (Husnunnida et al, 2022) cakupan wajib pajak. Pada 2023, KPP Kota Bogor berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 18% berkat kemudahan pendaftaran NPWP online (Keuangan, 2023). Contoh konkret terlihat pada sektor e-commerce, di mana integrasi data penjualan langsung ke Coretax memungkinkan penghitungan PPh final secara otomatis.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap sistem, aturan, hak, dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang subjek pajak, objek pajak, tarif, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Definisi ini menekankan bahwa pengetahuan pajak bukan sekadar informasi teknis, tetapi juga kesadaran akan implikasi hukum dan sosial dari kewajiban perpajakan.

(Nistiana et al., 2022)

Peran Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Studi di KPP Pratama Demak membuktikan bahwa pengetahuan menjelaskan 76,1% variasi tingkat kepatuhan, karena wajib pajak yang paham aturan cenderung menghindari pelanggaran (Suntono & Kartika, 2015). Mereka menyadari bahwa pajak membiayai infrastruktur dan layanan publik, sehingga motivasi intrinsik untuk patuh meningkat.

Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang diterapkan negara kepada wajib pajak atau pihak terkait yang melanggar ketentuan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2019), sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah (deterrence) sekaligus pemulih kerugian negara akibat ketidakpatuhan. Secara yuridis, sanksi pajak diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP dan diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021, yang menekankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. (Mardiasmo, 2019)

Jenis Sanksi Pajak

Sanksi pajak terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Sanksi Administratif
   a. Denda: Dikenakan untuk pelanggaran prosedural, seperti keterlambatan pelaporan SPT. Contoh: denda Rp500.000 untuk SPT Masa PPN (UU KUP Pasal 7).
   b. Bunga: Dihitung berdasarkan keterlambatan pembayaran. Sebelum UU HPP, bunga sebesar 2% per bulan. Pasca UU HPP, bunga mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia + uplift factor 20% (PajakMania, 2022).
   c. Kenaikan: Diberikan jika terdapat kekurangan pembayaran akibat kesalahan informasi. Contoh: kenaikan 75% untuk PPN kurang bayar (MUC Consulting, 2020). Perusahaan perlu menentukan tujuan utama agar fokus perusahaan menjadi lebih jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab di bawah ini.
2. Sanksi Pidana
   a. Denda Pidana: Hingga 4x jumlah pajak yang tidak dibayar.
   b. Pidana Kurungan/Penjara: Maksimal 6 tahun untuk pelanggaran berat seperti pemalsuan faktur pajak (UU HPP Pasal 39A).
   c. Pidana Tambahan: Pencabutan izin usaha atau publikasi nama wajib pajak nakal (Kompas, 2023).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

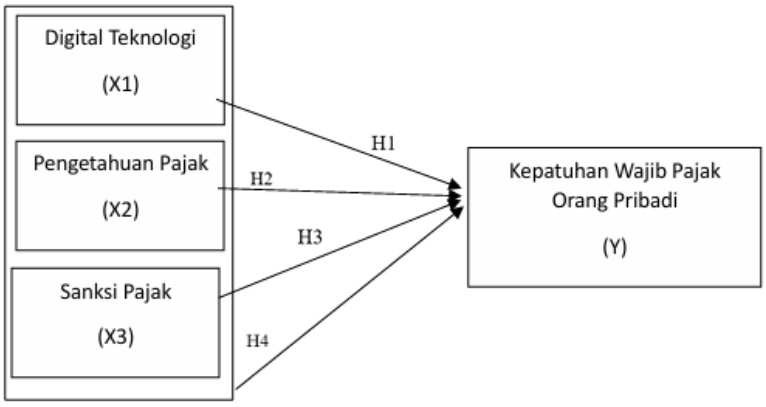

Gambar 1. Kerangka Pemikira

Hipotesis Penelitian:

H01 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
H1 : Terdapat pengaruh Digital Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
H02 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
H2 : Ada Pengatahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
H03 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
H3 : Terdapat Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
H04 : Secara Simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
H4 : Secara Simultan terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksplanatif untuk menguji hubungan sebab-akibat antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dengan teknologi digital sebagai variabel moderasi yang diduga memperkuat hubungan tersebut (Rachmat, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi pola kausalitas melalui analisis statistik terhadap data terstruktur yang akan dikumpulkan nanti, seperti tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data yang direncanakan adalah kombinasi penelitian lapangan menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi dari sumber resmi, sehingga memungkinkan validasi data melalui triangulasi (Bungin, 2017). Fokus utama penelitian adalah menguji peran teknologi digital misalnya sistem e-filing dan aplikasi edukasi pajak sebagai faktor yang dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa penggunaan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas pengetahuan pajak dalam mendorong kepatuhan. Analisis data nantinya akan menggunakan teknik statistik seperti regresi moderasi untuk melihat interaksi antara variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Digital Teknologi (X1)

Dalam melalukan uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner peneliti melakukan pengujian data dengan menggunakan program SPSS 27. Setelah diisi oleh responden dan terkumpul kembali selanjutnya menentukan validitas berdasarkan koefisien korelasi pearson product moment. Peneliti melakukan uji validitas kepada 50 responden. Kuesioner dikatakan valid dengan cara membandingkan rhitung > rtabel maka item-item pernyataan dari kuesioner adalah valid dan jika rhitung < rtabel maka item-item pernyataan dari kuesioner adalah tidak valid. Adapun hasil setelah dilakukan uji coba dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variable Digital Teknologi

No	Butir Pertanyaan	Nilai Sig.	Kesimpulan
1.	Butir 1	0.001	Valid
2.	Butir 2	0.001	Valid
3.	Butir 3	0.001	Valid
4.	Butir 4	0.001	Valid

(Sumber: Peneliti 2025)

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dari 4 butir pernyataan yang valid dengan hasil dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Digital Teknologi (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.846	4

(Sumber: Peneliti, 2025)

Dari hasil analisis yang terdapat pada tabel diatas maka didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,846 dan jika 0,846 > 0,600 dapat disimpulkan bahwa instrument digital teknologi tersebut reliabel.

Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

Setelah diisi oleh responden dan terkumpul Kembali selanjutnya menentukan validitas berdasarkan koefisien korelasi pearson product moment. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 50 responden dengan hasil uji seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Validasi Pengetahuan Pajak

No	Butir Pertanyaan	Nilai Sig.	Kesimpulan
1.	Butir 1	0.000	Valid
2.	Butir 2	0.000	Valid
3.	Butir 3	0.000	Valid
4.	Butir 4	0.000	Valid

(Sumber: Peneliti, 2025)

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dari 4 butir pernyataan yang valid dengan hasil dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.921	4

(Sumber : Peneliti, 2025)

Dari hasil analisis yang terdapat pada tabel diatas maka didapatkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,921 dan jika 0.921 > 0,600 dapat disimpulkan bahwa instrument pengetahuan pajak reliabel.

Variabel Sanksi Pajak (X3)

Setelah diisi oleh responden dan terkumpul kembali selanjutnya menentukan validitas berdasarkan koefisien korelasi *pearson product moment.* Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 50 responden dengan hasil uji seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Validasi Sanksi Pajak

No	Butir Pertanyaan	Nilai Sig.	Kesimpulan
1.	Butir 1	0.000	Valid
2.	Butir 2	0.000	Valid
3.	Butir 3	0.000	Valid
4.	Butir 4	0.002	Valid

(Sumber : Peneliti, 2025)

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dari 4 butir pernyataan yang valid dengan hasil dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Realibilitas Sanksi Pajak (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.878	4

(Sumber : Peneliti, 2025)

Dari hasil analisis yang terdapat pada tabel diatas maka didapatkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,878 dan jika 0.878 > 0,600 dapat disimpulkan bahwa instrument sanksi pajak reliabel.

Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Setelah diisi oleh responden dan terkumpul kembali selanjutnya menentukan validitas berdasarkan koefisien korelasi *pearson product moment.* Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 50 responden dengan hasil uji seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Validasi Variabel Kepatuhan Pajak

No	Butir Pertanyaan	Nilai Sig.	Kesimpulan
1.	Butir 1	0.001	Valid
2.	Butir 2	0.003	Valid
3.	Butir 3	0.002	Valid
4.	Butir 4	0.060	Tidak Valid
5.	Butir 5	0.001	Valid
6.	Butir 6	0.001	Valid

(Sumber : Peneliti, 2025)

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dari 4 butir pernyataan yang valid dengan hasil dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.878	4

(Sumber : Peneliti, 2025)

Dari hasil analisis yang terdapat pada tabel diatas maka didapatkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,859 dan jika 0.859 > 0,600 dapat disimpulkan bahwa instrument kepatuhan pajak reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			102
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.06556074
Most Extreme Differences	Absolute		.082
	Positive		.078
	Negative		-.082
Test Statistic			.082
Asymp. Sig. (2-tailed)[d]			.090
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.094
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.086
		Upper Bound	.101

(Sumber : Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi *asiymp. sig (2-tailed)* sebasar 0,090 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Uji Multikolineritas

Tabel 10. Uji Muktikolineritas

Coeficients[a]			
Model		Colinearuty Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X3	.654	1.529
	X2	.567	1.762
	X1	.676	1.478

(Sumber : Peneliti, 2025)

Berdasarkan kriteria pengujian uji multikolineritas jika nilai *tolerance* > 0,100 dan *VIF* < 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala multikolineritas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* < 0,100 dan *VIF* > 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolineritas. Merujuk pada tabel 15 di dapatkan hasil bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dikarenakan variabel-variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,100 dan *VIF* < 10,00.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	236.726	3	78.909	17.945	.000[b]
	Residual	430.921	98	4.397		
	Total	667.647	101			

(Sumber : Peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,945 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka hasil tersebut menunjukan bahwa digital teknologi, pengetahuan pajak dan saknsi pajak secara positif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. **Dengan demikian hipotesis empat (H_4) diterima.**

Uji T

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coeficients		Standardized Cooeficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.885	2.059		3.343	.001
	X3_Total	.207	.111	.188	1.870	.065
	X2_Total	.453	.134	.363	3.373	.001
	X1_Total	.228	.147	.154	1.556	.123

(Sumber : Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil yaitu nilai koefisien regresi variabel digital teknologi, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara positif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (koef = 6,885, sig. 0,001). Artinya, apabila digital teknologi, pengetahuan pajak dan sanksi pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis empat diterima. Lalu, masing-masing variabel independent (X1, X2, X3), yang mempengaruhi secara positif dan signifikan adalah X2 (koef = 0,363, sig. 0,001). Sementara pada variabel X1 (koef = 0,154, sig. 0,123) dan variabel X3 (koef = 0,188, sig. 0,065) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai sig. yang didapatkan > 0,05. **Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis satu (H.1) dan hipotesis tiga (H.3) ditolak.**

Hasil Koefiensi Determinasi

Tabel 13. Hasil Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595[a]	.355	.335	2.097

(Sumber : Peneliti, 2025)

Dapat dilihat bahwa pada tabel diatas nilai *R Square* adalah sebesar 0,595 yang berarti bahwa 0,595 x 100% = 59,5%. Hal tersebut menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipenagruhi oleh variabel digital teknologi, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya yaitu 40,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Kemudian untuk *Standard Error of the Estimate* adalah

suatu ukuran banyaknya model regresi dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak. Dari hasil yang sudah diketahui bahwa nilai *Standard Error of the Estimate* adalah sebesar 2,097 yang berarti menunjukkan bahwa banyaknya kesalahan dalam memprediksi digital teknologi, pengetahuan pajak dan sanksi pajak dalam kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak kota Bogor dapat ditentukan sebesar 2,097.

Uji Analisis Deskriptif

Tabel 12. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Statistics

N		X1_Total	X2_Total	X3_Total	Y_Total
	Valid	102	102	102	102
	Missing	0	0	0	0
Mean		15.50	16.20	15.95	21.06
Std. Deviation		1.728	2.064	2.331	2.571
Skewness		.305	-.020	-1.059	-.239
Std. Error of Skewness		.239	.239	.239	-.455
Kurtosis		.277	.31	3.450	.135
Std. Error Kurtosis		.474	.474	.474	.474
Range		8	9	14	10
Minimum		12	11	6	15
Maximum		20	20	20	25

(Sumber : Peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini, didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Teknologi Digital memiliki rata-rata (*mean)* sebesar 15,5, yang menunjukkan bahwa responden secara umum penggunaan teknologi digital seperti e-filling/e-billing sudah baik. Standar Deviasi sebesar 1,728 menunjukkan bahwa persepsi responden cukup konsisten atau tidak banyak bervariasi. Skewness sebesar 0,305 menunjukkan distribusi data sedikit condong ke kanan namun tetap mendekati normal sehingga data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
b. Pengetahuan Pajak memiliki rata-rata (*mean)* sebesar 16,20 menunjukkan bahwa tingkat penegtahuan pajak responden berada pada kategori tinggi. Standar deviasi sebesar 2,064 menunjukkan bahwa persepsi jawaban responden cukup stabil meskipun sedikit lebih bervariasi dibanding variabel sebelumnya. Skewness sebesar -0,020 menunjukkan bahwa distribusi mendekati normal sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
c. Sanksi Pajak rata-rata (*mean)* sebesar 15,95 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap sanksi pajak berada pada kategori tinggi. Standar deviasi sebesar 2,331 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam jawaban responden. Skewness sebesar -1,059 menunjukkan bahwa distribusi data condong ke kiri, yang berarti sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi terhadap sanksi pajak, namun terdapat beberapa responden yang memberikan skor rendah secara ekstrem.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya variabel digital teknologi (X1), pengetahuan pajak(X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian model regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan software SPSS Versi 27. Hasil pengujian persamaan model sebagai berikut:

$$Y= 6,885+0,228X1+0,453X2+0,207X3$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 6,885, artinya bahwa rata-rata kontribusi variabel lain diluar model memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai koefisien regresi digital teknologi (X1) bernilai positif sebesar 0,228, angka tersebut menunjukkan bahwa jika asumsi nilai persepsi variabel independent lain nilainya tetap dan variabel asumsi nilai persepsi digital teknologi ditingkatkan 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,228.
3. Nilai koefisien regresi persepsi pengetahuan pajak (X2) bernilai positif sebesar 0,453, angka tersebut menunjukan bahwa apabila asumsi nilai presepsi variabel independent lain nilainya tetap dan variabel persepsi nilai ditingkatkan 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,453.
4. Nilai koefisien regresi persepsi sanksi pajak (X3) bernilai positif sebesar 0,207, angka tersebut menunjukan bahwa apabila asumsi nilai presepsi variabel independent lain nilainya tetap dan variabel persepsi nilai ditingkatkan 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,207.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh digital teknologi, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik mengenai aturan dan prosedur perpajakan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan

sanksi yang tegas dan adil juga meningkatkan kesadaran serta menimbulkan efek jera terhadap potensi pelanggaran. Secara bersamaan, kombinasi antara pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman yang baik mendorong kepatuhan dari kesadaran, sementara sanksi menjaga disiplin dalam pelaksanaannya.

Saran

Bagi perusahaan atau otoritas pajak, perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak memahami kewajiban dan konsekuensi ketidakpatuhan. Bagi wajib pajak, diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan demi mendukung penerimaan negara. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti motivasi, keadilan pajak, atau pelayanan fiskus untuk memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, N., Ramadhani, A., & Hartanti, J. (2025). Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan : Implikasi Hukum Perusahaan Terhadap Kewajiban Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(6.B). https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10612

Anggi Sinta Dermawan, Rolyana Ferinia, & Meidy Lieke Karundeng. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, *14*(1), 155–168. https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1307

Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(6), 3080. https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6.1430

Anik, W. (2021). Analisis Penerapan Sistem E-Filling dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian Spt Tahunan. *Vol. 6 No. 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi 2021*, *6*(1).

Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(1), 91–102. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206

Baiq Nurafiza, Baiq Kisnawati, & Rusdi. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *2*(1), 49–61. https://journal.stieamm.ac.id/akuntabel/article/view/395

Bapenda Kota Bogor. (2025). *Dashboard Pajak Kota Bogor*. Https://Layanan-Bapenda.Kotabogor.Go.Id/Dashboard/. https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/dashboard/

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Realisasi Penerimaan Pajak dan Kebijakan Strategis*.
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-07/Data%20Statistik%20, Laporan%20Tahunan%20DJP%202021.pdf Djaali. (2021).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25.* . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2021). *Analisis data kuantitatif dengan SPSS (Edisi ke-9)*. Badan Penerbit Diponegoro.

Husnunnida, M., Erlina, D., & Alfiana, F. (2022). Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Compliance Cost dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Business Finance and Sustainability*.
https://uisi.ac.id/assets/upload/media/95950b43de83fe21b092d7e4a74b71c1.pdf

Jumaiyah, & Wahidullah. (2021). *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*. Penerbit Andi.

Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan kinerja KPP Pratama Bogor 2023*.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 16–29. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

LPEM FEB UI. (2020, July 1). *Pajak Daerah di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19, [Webinar].* [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=tZHbpJF2PJw&list=PL6dfrbOnwsWwQu0OSqTJuoFGM0EVkisnI&index=3

Luluk Ilma'nun. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. CV Literasi Nusantara Abadi.

M. Rayhan, A. G., Joko, S., & Haqi, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, *1*(No.2). https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/121

Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E- Filingn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *15*(1), 49–64. https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649

MUC Consulting. (2014, April 15). *Memahami 4 Jenis Sanksi dalam Pajak*. https://muc.co.id/id/article/memahami-4-jenis-sanksi-dalam-pajak

Musawarman, M., Mulyani, H., Nugraha, M., Setiawan, R. A., Fathi, H., Rahayu, W. A., Darnis, R., Faturrochman, R., & Nurhidayat, F. (2024). Pengembangan Sistem

Informasi Geografis (WebGIS) Pajak Daerah Kota Bogor Terintegrasi. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 1065–1075. https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7164

Mustadir, M., Modding, B., & Mursalim, M. (2020). Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi PerpajakanTerhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, *1*(1), 41–55. https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.82

Ni Made, S., & I Gede Agus, P. Y. (2021). Pengaruh Self Efficacy, Pelayanan

Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesh*, *11*(2).

Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.47

Noch, M., & Pattiasina, V. (2017). *Determinan Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Pengunaan Sistem E-Filling (Survei Pada Kpp Pratama Jayapura)*.

Novian, R., & Martinus, B. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *7*(2). http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/index

Nur'aini. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor. *Skripsi Universitas Pakuan Bogor*, 27. https://eprints.unpak.ac.id/8674/